

LEMBARAN DAERAH

KOTA PEKANBARU

Nomor : 18 Tahun : 2002 Seri : D Nomor : 16

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor 12 Tahun 2002

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09/Kpts/DPRD/2002 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
 - b. bahwa pemberdayaan masyarakat daerah diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan peran serta mereka dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).
 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Pekanbaru.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru ;
- d. Kecamatan adalah Wilayah KERja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru ;
- e. Kelurahan adalah perangkat Daerah Kota Pekanbaru di bawah Kecamatan ;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
- h. Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan dari Pemeirntah atasannya dan kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut Pemeritahan dan PEmangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Rukun Tetangga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu Kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka ;
- j. Rukun Warga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam beberapa tetangga dalam suatu Kelurahan ;
- k. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dengan lingkungan tetangga dan lingkungan warga ;
- l. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kertu Keluarga ;
- m. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kea rah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- n. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mangandunng unsure-unsur timbale balik yang bersifat sukarela antara warga yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

BAB II BENTUK WADAH DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat di kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan ;

Pasal 4

- (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari minimal 30 (tigapuluh) Kepala Keluarga dan maksimal 50 (limapuluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Ketua Rukun Warga dan Kepala Keluarga setempat.
- (2) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Keluarga dengan Pengurus Rukun Tetangga dan tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Hasil Musyawarah dan Kemufakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana ayat (3) pasal ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

BAB IV KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga- Rukun Tetangga.

Pasal 7

Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Menggerakkan Gotong Royong swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
- d. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan ;
- e. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- f. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah ;
- g. Membantu menciptakan dan memelihara kelertarian lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usulan dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga terkecuali bagi anggota yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal.hal yang menjadi tugas pokok organisasi RukunTetangga dan Rukun Warga ;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB V PENGURUS

Bagian Pertama Susunan

Pasal 9

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi-seksi :
 1. Seksi Pemuda dan Olahraga
 2. Seksi K-3 dan Gotong Royong
 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan/Keagamaan
 4. Seksi Pembredayaan Wanita dan PKK
 5. Seksi Keamanan
- (2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

Bagian Kedua Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dipilih langsung oleh seluruh anggota Kepala Keluarga atau yang mewakili, dengan pemungutan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari Kepala Keluarga atau yang mewakili.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, c, dan d Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh ketua terpilih melalui musyawarah/mufakat dengan anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang diwakili oleh Kepala Keluarga atau Tokoh-tokoh setempat.

Pasal 11

Dalam hal Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini belum terpilih, Lurah dapat menunjuk Ketua sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.

Pasal 12

- (1) Yang dapat dipilih sebagai Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (beragama).
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa.
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Dapat membaca dan menulis aksara latin.
 - g. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan tidak terputus-putus dan memiliki rumah sendiri.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi pengurus Rukun Tetangga dan pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 tahun atau pernah kawin serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai huruf g pasal ini.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan yang ditunjuk sebagai Penanggung jawab.

- b. Pemuka masyarakat setempat sebagai Ketua, Wakil, Sekretaris yang dipilih oleh anggota Rukun Tetangga/Rukun Warga.
 - c. Pemuka masyarakat yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, yaitu orang yang tidak sedang menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - d. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.
- (2) Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat setempat atas nama Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga berkewajiban untuk melaksanakan :
- a. Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini.
 - b. Keputusan Musyawarah Mufakat.
 - c. Membuat laporan tertulis mengenai suatu kegiatan yang dibiayai dari Dana Pemerintah atau Dana Pemerintah Daerah atau dana lainnya.
 - d. Membina kerukunan hidup anatar anggota Rukun Tetangga.
- (2) Pengurus Rukun Warga berkewajiban untuk melaksanakan :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan antar Rukun Tetangga-Rukun Tetangga setempat ;
 - b. Membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan anggota dalam Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat ;
 - c. Menyelesaikan perselisihan dan Rukun Tetangga atau antar anggota Rukun Tetangga setempat ;
 - d. Membuat laporan tertulis mengenai suatu kegiatan yang dibiayai dari dana Pemerintah Daerah dan dana lainnya ;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga melaporkan segala Kegiatan kepada anggota melalui Musyawarah Anggota.

Pasal 15

- (1) Pengurus Rukun Tetangga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan Pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Bagian Keempat Masa Bhakti

Pasal 16

Masa bhakti Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahan Camat atas nama Walikota dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya paling banyak untuk 2 (dua) kali pemilihan berikutnya.

Pasal 17

Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum masa bhaktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinannya
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini
- e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang bersangkutan
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berhenti sebelum habis masa bhaktinya diganti oleh Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas selama waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam jangka tenggang waktu 6 (enam) bulan pelaksana tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaksanakan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 19

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Ketua Rukun Tetangga atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa bhaktinya, Ketua Rukun Warga berkewajiban memberitahukan kepada anggota dan melaporkannya kepada Lurah.
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti Ketua Rukun Warga atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa bhaktinya, Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota dan melaporkan kepada Camat.

BAB VI MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 20

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :
 - a. Melengkapi Pengurus
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus
 - d. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada Rukun Tetangga atau Rukun Warga
- (3) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program atau kegiatan kerja diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah Kepala Keluarga.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah.
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dan usaha-usaha yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d pasal 14 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KEKAYAAN

Pasal 22

Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadministrasikan secara tertib dan teratur sebagai barang inventaris

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 23

Camat atas nama Walikota dan Lurah melaksanakan pembinaan terhadap organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Rukun Tetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga yang sudah ada pada saat mulai

berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa bhaktinya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 September 2002

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

DRS. H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 18 Tahun 2002
Tanggal : 3 Oktober 2002
Seri : D Nomor 16

Sekretaris Daerah Kota

Cap/dto

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN
Pembina Utama Muda NIP. 010085117

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor : 12 Tahun 2002

Tentang

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah

Kewenangan tersebut diantaranya adalah kewenangan Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD sesuai pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 merupakan kesediaan Pemerintah memberi kewenangan kepada Daerah, yakni mencabut beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan RT dan RW.

Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tanggal 10 April 2001 memberi kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Tata Cara Pemilihan Pengurus, Hak dan Kewajiban Tugas dan Fungsi, Masa Bakti dan syarat menjadi pengurus RT/RW atau sebutan lain.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan organisasi yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat karena organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat membantu memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang berdaya guna dan berhasil, guna membina melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah untuk mempermudah penamaan dan keseragaman pengertian atas Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 : cukup jelas
s/d 9

Pasal 10

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Ketua RT dan RW :
Dipilih langsung oleh seluruh anggota RT dan RW dengan pemungutan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari Kepala Keluarga adalah bahwa

calon Ketua RT dan Ketua RW yang memperoleh jumlah suara sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Kepala Keluarga dapat ditetapkan sebagai Ketua RT dan Ketua RW.

Dalam satu keluarga hanya satu orang yang diberi hak pilih untuk memberikan suaranya, yakni Kepala Keluarga saja atau apabila Kepala Keluarga berhalangan hadir dapat diwakili oleh seorang anggota keluarga yang telah berumur paling kurang 17 tahun ke atas atau telah kawin dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga adalah mitra kerja Ketua RT dan Ketua RW sesuai dengan kebutuhan. Pengurus RT dan Pengurus RW ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah/mufakat dengan anggota RT dan anggota RW yang diwakili oleh Kepala Keluarga atau tokoh-tokoh masyarakat setempat maksudnya adalah penunjukkan pengurus RT dapat dilakukan oleh Ketua RT melalui musyawarah dengan melibatkan sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ anggota RT.

Pasal 11 : cukup jelas

s/d 15

Pasal 16 : Yang dimaksud masa bakti Ketua RT dan Ketua RW 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya paling banyak untuk 2 (dua) kali pemilihan berikutnya adalah Ketua RT dan Ketua RW yang usianya pada saat pemilihan setinggi-tingginya 45 tahun dan 1 (satu) kali pemilihan berikutnya bagi Ketua RT dan Ketua RW yang usianya lebih dari 45 tahun atau bagi Ketua RT dan Ketua RW agar segera menyerahkan jabatannya kepada Sekretaris untuk proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW baru.

Pasal 17 : cukup jelas

s/d 28